

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 243/Kep.4671-BKBP/2025
TENTANG
PENETAPAN DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KOTA BANDUNG PERIODE 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Baha untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pelaksana duta pancasila paskibraka Indonesia tingkat kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Bandung Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

5. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksanaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor 248/PE.00.05.02/10 /2025/D4.02 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Bandung Periode 2025 sampai dengan 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Bandung Periode 2025-2029.
KEDUA : Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 243/Kep.4671-BKBP/2025
TENTANG PENETAPAN DUTA
PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

STRUKTUR PENGURUS DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
KOTA BANDUNG PERIODE 2025-2029

- I. Pembina : Wali Kota Bandung.
- II. Sekretariat
- A. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
 - B. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Naufal Daffa Colaiuta.
 - B. Wakil Ketua : Solleil Bellini Almora.
 - C. Sekretaris : Ronaldi Muhammad Zein.
 - D. Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila : M. Miftah Fauzan.
 - E. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi : Billy Ramadhan.
 - F. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila : Muhammad Tegar Pamungkas Firdaus.
 - G. Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi : Keiko Chafka Putri Festyacharissa.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

AND Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002